

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi berasal dari kata "*corruptio*" atau "*Corruptus*" yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis "*Corruption*", dalam bahasa Belanda "*Korruptie*" dan selanjutnya disebut "korupsi" (Andi Hamzah, 1985: 143). Permasalahan korupsi sebenarnya telah ada pada zaman penjajahan Belanda, yang dapat kita lihat dari perumusan pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Korupsi lambat laun berubah mengikuti perkembangan zaman dari pemerintahan satu kepada pemerintahan lain tanpa penanganan permasalahan secara komprehensif, akibatnya merajalela korupsi keseluruhan lapisan masyarakat. Tindak Pidana korupsi semakin sistematis yang merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat yang membawa bencana terhadap kehidupan perekonomian nasional, kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Korupsi merupakan salah satu penyakit masyarakat sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini.

Masalah utama yang dihadapi adalah meningkatnya korupsi itu seiring dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Bahkan pengalaman memperlihatkan

semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat juga kebutuhan mendorong orang untuk melakukan korupsi.

Di Indonesia korupsi sudah sampai pada titik nadir yang tidak dapat ditolerir, begitu mengakar dan sistematis. Kerugian negara atas menjamurnya praktek korupsi sudah tidak terhitung lagi. Korupsi sudah terjadi pada semua aspek, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, bahkan tidak mustahil setelah perpindahan dari orde baru ke era reformasi jumlah tersebut sudah semakin meningkat. Daniel Kaufmann dalam laporan mengenai *bureaucratic and judicial bribery* menyatakan bahwa penyuapan peradilan di Indonesia yang tertinggi diantara negara-negara berkembang (Adnan Buyung Nasution, 2001:2). Disinyalir tidak sedikit hakim di semua tingkat pengadilan yang diduga kuat melakukan korupsi. Ini memperlihatkan bahwa integritas yang rendah dan kemampuan terbatas menyebabkan banyak putusan pengadilan dalam kasus korupsi yang tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan pengalaman empiris selama ini terlihat bahwa di dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan tindak pidana korupsi memerlukan dukungan dan wewenang yang bersifat *extra ordinary* (luar biasa), profesional dan dukungan biaya yang besar, serta tersedianya waktu untuk penyelidikan dan penyidikan yang cukup.

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjadi amanat bangsa Indonesia yang telah dituangkan dalam ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan kembali lagi diperbaharui sesuai dengan yang diamanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor VIII/MPR/2001 dengan diwujudkannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .

Praktik korupsi pada masa sekarang mengalami perkembangan dengan munculnya praktik-praktik baru yang berusaha memanfaatkan celah atau kelemahan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Pemberian hadiah seringkali kita anggap hanyalah sebagai suatu ucapan terima kasih atau ucapan selamat kepada seorang pejabat. Tapi bagaimana jika pemberian itu berasal dari seseorang yang memiliki kepentingan terhadap keputusan atau kebijakan pejabat tersebut, bila ada maksud dibalik itu semua maka ucapan terima kasih dan pemberian fasilitas itu sering juga disebut dengan gratifikasi,

Pengertian dari gratifikasi adalah suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu kontrak. (Barda Nawawi Arief, 2002:216).

Konsep Gratifikasi dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No 31 tahun 1999 menurut penjelasan Pasal 12 B ayat (1) Undang Undang No 20 Tahun 2001 , Gratifikasi diartikan sebagai pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan , fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma- Cuma, dan fasilitas lainnya kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Apabila

seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak melaporkan gratifikasi yang diterimanya, maka dapat diancam dengan pidana.

Praktek gratifikasi memang sangatlah mengawatirkan karena sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan pejabat untuk menerima suatu pemberian, seperti yang kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Surabaya, HM Khudlori, dalam kasus gratifikasi Rp 20 juta, hanya karena akan mengadakan pengajian akhirnya ia divonis 15 bulan oleh PN surabaya tahun 2009 lalu (suara karya..com). yang paling menyorot perhatian adalah kasus gratifikasi yang melibatkan anggota DPR dalam kasus aliran dana Bank Indonesia (BI). Sebagaimana diketahui, kasus ini terkait skandal dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia Rp100 milyar yang mengalir ke parlemen guna untuk menggolkan suatu RUU. Untuk kasus ini, KPK sudah menyeret sejumlah pejabat ataupun mantan pejabat dari gedung BI seperti Burhanuddin Abdullah, Oey Hoey Tiong, Rusli Simanjuntak dan Aulia Pohan. Dari gedung parlemen, duo mantan anggota Komisi IX DPR Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin juga ikut diseret (Hukum online. Com), masih banyak lagi kasus yang mengandung unsur gratifikasi yang melibatkan anggota parlemen seperti pengalihan hutan lindung Tanjung Api- api yang menyeret anggota DPR seperti Al- amin Nasution, dan Yusuf erwin faisal, dan lain lain, ini membuktikan bahwa gratifikasi memang meluas baik pejabat pusat maupun daerah.

Tindak Pidana Gratifikasi sudah diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi maupun dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi tidak semua jenis gratifikasi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi

karena dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah ditetapkan sejumlah syarat kapan dan bagaimana suatu gratifikasi bisa menjadi delik korupsi, lebih spesifiknya delik suap. Menurut Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU no 31 tahun 1999, gratifikasi dikatakan suap jika berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya pejabat bersangkutan.

Gratifikasi yang terindikasi suap dibagi menjadi dua jenis berdasarkan jumlah dan beban pembuktiannya. Kategori pertama, jika gratifikasi nilainya Rp10 juta atau lebih, maka beban pembuktian berada di tangan penerima gratifikasi. Kategori kedua, jika kurang dari Rp10 juta, maka penuntut umum yang harus membuktikan bahwa gratifikasi itu tergolong suap atau bukan.

Selain menetapkan syarat-syarat pengkategorian, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada juga pasal tentang perintah pelaporan gratifikasi yaitu dalam Pasal 12 C yang menyatakan Pasal 12 B tidak berlaku jika penerima gratifikasi melapor ke KPK. Laporan dimaksud wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi diterima. Setelah dilaporkan, maka berlaku prosedur KPK menentukan status gratifikasi tersebut.

Sebaliknya, berangkat dari kata 'wajib' dalam Pasal 12 C ayat (2), jika penerima tidak melaporkan dalam 30 hari, maka KPK seharusnya bisa bertindak. Setidaknya, Pasal 12 B ayat (1) tentang kategori gratifikasi dan beban pembuktian apakah gratifikasi itu suap atau bukan, mulai bisa diterapkan. Dan ketika terbukti suap, maka berlakulah ancaman pidana yang termaktub dalam Pasal 12 B ayat (2).

Pasal gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang telah berlaku baru beberapa tahun ini, namun implementasinya ternyata masih tumpul. Khususnya terkait Pasal 12 C ayat (2). Sampai pada taraf pejabat melaporkan gratifikasi yang mereka terima, pasal ini sebenarnya berjalan. Sebagaimana kerap kali ditayangkan televisi atau ditulis berbagai media cetak dan online, gedung KPK sudah sering dikunjungi pejabat negara yang berniat melaporkan atau lebih tepatnya mengembalikan gratifikasi yang mereka terima. Bahkan terkadang ada sedikit aksi pamer ke media. Sebagian besar bentuknya uang, dan sebagian besar pejabat yang melapor berasal dari gedung parlemen. Uniknya, tren melaporkan gratifikasi biasanya muncul ketika KPK tengah mengusut kasus korupsi tertentu. Biasanya, KPK telah menetapkan seorang tersangka. Dan ketika perkembangan kasus mengarah pada keterlibatan pihak lain di luar tersangka, pejabat yang merasa terlibat langsung panik. Lalu, mengembalikan uang yang pernah mereka terima. Setelah itu, mereka melenggang dengan hanya menyandang status sebagai saksi.

Berdasarkan uraian permasalahan- permasalahan di atas, penulis kemudian tertarik untuk mengembangkan penelitian dengan memfokuskan pada upaya penegakan hukum terhadap Gratifikasi ini dengan melibatkan institusi yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (*institutional criminal justice system*) maupun institusi di luar peradilan pidana untuk saling memberikan supporting terhadap penanganan perkara korupsi (upaya penal) dan sekaligus melakukan upaya pencegahannya (upaya non penal) , faktor apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap gratifikasi menurut UU no 20

Tahun 2001 JO UU No 31 Tahun 1999 terkait pasal tentang gratifikasi dan faktor aparat hukum yang berkompem dengan pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi.

sehingga dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul proposal skripsi yaitu **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Menurut UU No 31/ 1999 Jo UU No 20/ 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi “**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Atas dasar latar belakang masalah tersebut di atas maka menjadi pokok permasalahan dalam penulisan bertitik tolak dari kenyataan ini, maka penulis mengajukan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi menurut UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap Tindak Pidana Gratifikasi sesuai dengan UU No 31 tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ?

2. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan dari permasalahan yang timbul, maka ruang lingkup penelitian adalah bidang hukum khususnya delik luar KUHP pidana dan difokuskan pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi, pelaksanaan peraturan- peraturan yang terkait

dengan gratifikasi serta tindak lanjut penyelesaian perkara setelah sampai di pelaksana penegakan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi.
- b. Faktor faktor yang menjadi penghambat pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi menurut UU No31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis
Secara teoritis penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya berhubungan dengan hal mengenai pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan penegakan hukum di Indonesia
- b. Kegunaan Praktis
 1. Bagi aparat hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat menambah wawasan guna peningkatan kualitas dalam pemberantasan Tindak Pidana Gratifikasi.

2. Sebagai sarana untuk mengetahui sejauh mana penanggulangan dan kinerja dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pemberantasan Tindak Pidana gratifikasi.
3. Sebagai sarana bagi penulis memperdalam hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan gratifikasi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah konsep- konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. (Soerjono Soekanto, 1984:124). Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran- pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Pengertian penegakan hukum pidana dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai kewenangannya masing- masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana, yaitu :

1. Faktor perundang- undangan
2. Faktor aparat penegak hukum
3. Faktor kesadaran hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut.

Dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana Korupsi khususnya gratifikasi menurut UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 penegakan hukum pidana di UU ini bukan hanya menitik beratkan pada usaha penal namun juga non penal. Ini dapat dilihat pada pasal 12 C ayat 1 disana dinyatakan mengenai gratifikasi dianggap sebagai pemberian suap dan tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, ini sesuai dengan teori dari G.P Hoefnagels yang membagi penegakan hukum pidana itu memiliki sifat *refresif* (penanggulangan) dan juga *Preventif* (pencegahan).

Kemudian penulis harus melihat faktor- faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut, faktor- faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri yang dalam penelitian ini akan berada pada undang- undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak- pihak yang memebentuk maupun menerapkan hukum itu sendiri.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung dalam penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang mendasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektifitas penegakan hukum. (Soerjono Soekanto, 1983: 8-9)

2. Konseptual

Penulis skripsi ini mengungkapkan beberapa istilah yang cukup luas pengertiannya sehingga perlu dibatasi agar tidak menyulitkan dalam memahaminya sehubungan dengan yang berhubungan dengan istilah tersebut adalah :

- a. Penegakan hukum Pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah- kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto, 1983:5).
- b. Tindak pidana adalah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang terdiri dari kejahatan dan pelanggaran. Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur diluar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, dasar

pembberlakuan tindak pidana yng diatur di luar KUHP adalah pada pasal 103 KUHP.

- c. Gratifikasi adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. (Penjelasan UU No.31/1999 *jo* UU No. 20/2001 Bab penjelasan Pasal 12B ayat 1).
- d. Tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi).

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam rangka pembuatan skripsi ini, maka diadakan sistematika penulisan yaitu terbagi dalam 5 (lima) Bab sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan penulisan, menguraikan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pemahaman mengenai pengertian umum tentang pokok-pokok yang menjadi bahasan dalam hal ini adalah mengenai proses penyidikan terhadap tersangka sesuai dengan hukum acara pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan uraian metode-metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu tentang langkah-langkah atau cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian yang memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pokok pembahasan atau hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, yaitu “ Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi”.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan suatu kesimpulan dari hasil penelitian serta memuat saran penulis dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Hamzah, Andi. 1985. *Delik- delik di luar KUHP*. Pradinya Paramita. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor- factor yang Mempengaruhi penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.

Nawawi, Barda. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Universitas Lampung. 2005. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*.Lampung University press. Bandar Lampung

Pusat pembinaan dan pengembangan bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<http://www.Hukumonline.com>

<http://www.kpk.go.id>